

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/III/2018 TENTANG JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau** adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapaka kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/III/2018:**

Menetapkan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2018.
  - Lampiran 5 halaman